



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN

Jl. Jend. A. Yani Paringin Telp/Fax (0526) 2094137 Kode Pos 71611

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4 /050/CPAR/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN AKTOR DAN PELAKSANA
INOVASI SIMIKA KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN

CAMAT PARINGIN

KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah SIMIKA di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/ pengelola inovasi ;
b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Kabupaten Balangan tentang pembentukan aktor dan pelaksana inovasi SIMIKA.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 No.14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.123);
9. Peraturan Bupati Balangan No.25 Tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 No.25.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan Tim Pengelola/ pelaksana Inovasi SIMIKA tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini ;
- KEDUA** : Aktor Inovasi/Jejaring dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan Inovasi SIMIKA;
2. Melakukan sosialisasi tentang Inovasi SIMIKA;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan inovasi SIMIKA;
4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Inovasi;
- KETIGA** : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi SIMIKA perlu dibentuk Tim Pengelola/ Pelaksana Inovasi;
- KEEMPAT** : Tim pengelola/Pelaksana Inovasi sebagai dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas :
1. Melayani kades yang melakukan laporan Pertanggung Jawaban APBDes;
2. Melakukan verifikasi awal terhadap laporan dari kades;
3. Melakukan verifikasi berkas terhadap kelengkapan administrasi dari kades;
4. Menginformasikan kepada kades dan Perangkat Desa tentang regulasi dan tahapan penyaluran AD, BHPRD dan DDS serta jadwal kegiatan monitoring;
5. Melaporkan kepada atasan apabila terjadi permasalahan terkait pelaksanaan inovasi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 03 Januari 2023



**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI
SIMIKA DI KABUPATEN BALANGAN**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Misrinawati, S.Sos	Camat	Ketua
2	Hasan, S. Sos	Sekretaris Camat	Anggota
3	Herry Yurlianti, S. Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4	Andi Supianor, S. Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5	Muhammad Syuhada, S. Sos	Kasi Pelayanan Publik	Anggota
6	Muhammad Abidin, S. Pd	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
7	Gt. Raudatun Ni'mah, S. Sos	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
8	Hanarita, S. Sos., MM	Kasi Penyelenggaraan Pemerintah	Anggota
9	Eko Widodo, S. Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
10	Hairul Saleh	Pengadministrasi Umum	Anggota
11	Aliani	Analisis Pembangunan	Anggota
12	Srie yunda paramila, SE	Bendahara	Anggota
13	Nelly yanti, SE	Analisis Pelayanan	Anggota
14	Mawardi	Pengadministrasi Perizinan	Anggota
15	Suwandi Rusli, S. Sos	Analisis Kemasyarakatan	Anggota
16	Akhmad Baihaqi, S.Ag	Analisis Pemerintahan Desa	Anggota
17	Ahmad Zakaria, S. Sos	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota
18	Erna Risliani	Pengadministrasi Umum	Anggota
29	Norbaiti, SE	Analisis Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
20	Nanie sudaryati	Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota
21	Annisa Fitria	Staf honorer	Anggota
22	Zahratun Nisa	Staf honorer	Anggota

23	Siti Fatimah Azahar	Staf honorer	Anggota
24	Eva Karnita	Staf honorer	Anggota
25	Firinica	Staf honorer	Anggota
26	Linda astrililita	Staf honorer	Anggota
27	Elvina mariatini	Staf honorer	Anggota
28	Ade maulida fitria	Staf honorer	Anggota
29	andri	Staf honorer	Anggota
30	Syahriah	Staf honorer	Anggota
31	Rabinah	Staf honorer	Anggota
32	Desi Miliana	Staf honorer	Anggota

CAMAT PARINGIN,

 MISRINAWATI, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19720421 199603 2 005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA
INOVASI SIMIKA DI KABUPATEN BALANGAN**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Misrinawati, S.Sos	Camat	Ketua
2	Hasan, S. Sos	Sekretaris Camat	Anggota
3	Herry Yurlianti, S. Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4	Andi Supianor, S. Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5	Muhammad Syuhada, S. Sos	Kasi Pelayanan Publik	Anggota
6	Muhammad Abidin, S. Pd	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
7	Gt. Raudatun Ni'mah, S. Sos	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
8	Hanarita, S. Sos., MM	Kasi Penyelenggaraan Pemerintah	Anggota
9	Eko Widodo, S. Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
10	Hairul Saleh	Pengadmindistrasi Umum	Verifikator
11	Aliani	Analisis Pembangunan	Verifikator
12	Srie yunda paramila, SE	Bendahara	Anggota
13	Nelly yanti, SE	Analisis Pelayanan	Anggota
14	Mawardi	Pengadmindistrasi Perizinan	Anggota
15	Suwandi Rusli, S. Sos	Analisis Kermasyarakat	Anggota
16	Akhmad Baihaqi, S.Ag	Analisis Pemerintahan Desa	Anggota
17	Ahmad Zakaria, S. Sos	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota
18	Erna Risliani	Pengadmindistrasi Umum	Anggota
29	Norbaiti, SE	Analisis Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
20	Nanie sudaryati	Pengadmindistrasi Pemerintahan	Anggota
21	Annisa Fitria	Staf honorer	Verifikator
22	Zahratun Nisa	Staf honorer	Anggota
23	Siti Fatimah	Staf honorer	Anggota

	Azahar		
24	Eva Karnita	Staf honorer	Anggota
25	Firinica	Staf honorer	Anggota
26	Linda astrilia	Staf honorer	Anggota
27	Elvina mariatini	Staf honorer	Anggota
28	Ade maulida fitria	Staf honorer	Anggota
29	andri	Staf honorer	Anggota
30	Syahriah	Staf honorer	Anggota
31	Rabinah	Staf honorer	Verifikator
32	Desi Miliana	Staf honorer	Verifikator



CAMAT PARINGIN,
MISRINAWATI, S.Sos
Pembina
NIP. 19720421 199603 2 005